



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENILIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran: 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Penilik PAUD serta untuk meningkatkan pelayanan mutu pengawasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

KADIS PENDIDIKAN	KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KADIS PENDIDIKAN	KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas melaksanakan tugas antara lain:
- a. Mengumpulkan data dan merealisasikan pembayaran BOP PAUD pada masing-masing wilayah;
 - b. Melakukan verifikasi serta mensosialisasikan penggunaan Dana BOP PAUD;
 - c. Melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KADIS PENDIDIKAN	KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR TIM SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENILIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JUMLAH HONOR
1	MATIUS YAGOLI, S.Pd NIP. 197706122002121011	Rp 6.000.000
2	ELLY ASPALEK NIP. 198010122008011019	Rp 6.000.000
3	YAHIRUS ELOPERE, S.Pd NIP. 198010122008011019	Rp 6.000.000
4	MATHIAS BALINGGA NIP. 196311231991071001	Rp 6.000.000
5	EVERANDUS MOLAMA, S.Pd NIP. 197003011997111001	Rp 6.000.000
6	NIMROT SOLL, A.MD.Pend NIP. 197203051997121002	Rp 6.000.000
7	OBET BAHABOL NIP. 196707051992081001	Rp 6.000.000
8	DANIUS SOBOLIM, S.PAK NIP. 197603032008011019	Rp 6.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KADIS PENDIDIKAN	KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH